

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA) APBD DI KABUPATEN SIDOARJO

Ella Nur Aini

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya,
ellanrn583@gmail.com

Muhammad Farid Ma'ruf, S.Sos., M.AP

Dosen S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya,
muhammadfarid@unesa.ac.id

Abstrak

Keberhasilan dan kemandirian pengelolaan keuangan daerah tidak hanya dilihat dari perwujudan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang baik, tetapi dilihat juga dari kemampuan penyerapan anggaran yang baik sehingga tidak memicu adanya sisa lebih perhitungannya anggaran (SiLPA) karena penyerapan yang tidak optimal. Adapun SiLPA Kabupaten Sidoarjo pada tahun anggaran 2018 mencapai 1,028 T. Adanya SiLPA tersebut mengindikasikan belum optimalnya pemanfaatan dana APBD oleh Pemda dalam penyediaan layanan publik dan pembangunan ekonomi di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya sisa lebih perhitungannya anggaran (SiLPA) di Kabupaten Sidoarjo pada tahun anggaran 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus dalam penelitian ini menggunakan empat faktor yang mempengaruhi SiLPA oleh Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (2017), yang terdiri dari penetapan pagu PAD yang relatif moderat (terdapat senggangan), penetapan pagu belanja yang optimis, realisasi PAD yang melebihi target dan penyerapan yang terkonsentrasi pada akhir tahun. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang dilakukan adalah dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurang maksimalnya penyerapan anggaran merupakan faktor yang berpengaruh besar terhadap SiLPA, hal tersebut dapat dilihat dari penyerapannya yang terkonsentrasi pada triwulan ke IV dan secara keseluruhan penyerapannya masih dibawah 90%. Selain itu realisasi PAD dan DHB yang melampaui dari yang ditargetkan, hal ini dikarenakan adanya senggangan pada penetapan target PAD dan kurang akuratnya data untuk potensi PAD yang dimiliki Kabupaten Sidoarjo. Dalam meningkatkan kinerja perencanaan dan pelaksanaan APBD Kabupaten Sidoarjo untuk mengurangi SiLPA perlu adanya perencanaan penyusunan yang akurat dalam pengalihan data terkait potensi PAD dari Tim Anggaran tidak hanya menerima data tetapi turut mengkaji data tersebut secara internal maupun kerjasama dengan universitas atau pihak yang memahi terkait potensi PAD, agar data yang dijadikan pertimbangan lebih akurat dan valid

Kata kunci : SiLPA, PAD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Abstract

The success and independence of regional financial management can not only be seen from the realization of a good original local government revenue (PAD) realization, but also from a good budget absorption capacity so that it does not trigger any excess of budget calculations (SiLPA) due to suboptimal absorption. As for SiLPA in the District of Sidoarjo on the budget in 2018 reached 1.028 T. The existence of SiLPA that indicate low utilization of funds budget by the Government in the provision of public services and economic development in the region. The research is aimed to describe and analyze the factors of what course that affects of the excess of budget calculations (SiLPA) in the District of Sidoarjo on the budget in 2018. The method of this research that is used is descriptive with qualitative approach. The focus of this research that is used four factors that affect the SiLPA by Board Policy Fiscal Ministry of Finance (2017), which consists of fixing the ceiling of PAD relatively moderate, fixing the ceiling expenditure are optimistic, the realization of revenue which exceeded the target and the absorption of the concentrated at the end of the year. Data collection techniques is used interviews and documentation. While the analysis of the data is by collecting the data, the reduction of data, presentation of data, and drawing conclusions. The results of the research have shown that less than maximum absorption of the budget is a factor that affects large to SiLPA, things that can be seen from the absorption which is concentrated in the quarter to the fourth and as a whole absorption still below 90%. Beside that realization of the PAD and DHB

is exceeded from the target, this is cause there are spare on the determination of revenue targets and inaccurate of data for the potential revenue which is owned Sidoarjo District. In improving the performance of the planning and implementation of the budget District of Sidoarjo to reduce SiLPA need their site planning accurate preparation of the multiplication of data related to the potential revenue from the Budget Team not only accepts data but participates in reviewing the data internally and in collaboration with universities or parties concerned about the potential of PAD, so that the data used is considered more accurate and valid.

Key words : SiLPA, PAD, The Local Government Budget (APBD)

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan desentralisasi dan otonomi daerah ialah untuk mengatasi kesenjangan perimbangan keuangan antar daerah. Selain itu desentralisasi merupakan bagian penting dari terselenggaranya pembangunan nasional yang berbasis pada kekayaan alam, budaya dan adat istiadat yang berbeda di setiap daerah. Penerapan desentralisasi dan otonomi daerah bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi ekonomi yang ada, sehingga dapat memacu peningkatan aktivitas perekonomian di daerah yang pada akhirnya meningkatkan perekonomian nasional.

Penerapan otonomi daerah yang telah digariskan dalam UU No. 33 Tahun 2004, mensyaratkan adanya suatu perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta pemerataan antar daerah secara proporsional, adil, demokratis dan transparan. Menurut Anita, dkk (2014:21) Desentralisasi dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dapat meningkatkan penerimaan pemerintah daerah dan keputusan pengeluaran yang akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Dengan kata lain bahwa pemerintah daerah diberikan kepercayaan dalam mengelola keuangan yang cukup besar dalam melaksanakan pembangunan di daerah.

Berbagai kajian teori mengungkapkan bahwa penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah relatif terhadap penerimaan dan pengeluaran pemerintah pusat dapat menjadi ukuran implementasi desentralisasi fiskal di suatu daerah. Memang tidak disangkal lagi, bahwa desentralisasi fiskal membawa perubahan positif di daerah dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Desentralisasi fiskal juga dapat meningkatkan daya tanggap pemerintah daerah kepada masyarakat setempat dalam pembangunan (Kanton dan Sjarir, 2007:31). Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Herwastoeti dalam penelitiannya mengenai

konsep desentralisasi fiskal terhadap otonomi daerah (2010:106) menyatakan bahwa secara umum diyakini bahwa desentralisasi fiskal akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber penerimaan yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dana bagi hasil, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah, tidak semata-mata dari PAD. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan memiliki kemandirian yang lebih besar dalam keuangan daerah. Oleh karena itu, peranan PAD sangat menentukan kinerja keuangan daerah. Pengukuran kinerja keuangan daerah yang banyak dilakukan saat ini adalah rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Horota, dkk. (2015:8) semakin besar sumbangan PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Selain itu, adanya perkembangan peningkatan pendapatan dari pos PAD di suatu daerah, juga dapat memberikan gambaran bahwa daerah tersebut memiliki kinerja fiskal yang semakin baik. Namun, untuk mewujudkan pembangunan yang maksimal juga harus diimbangi dengan pengalokasian anggaran yang berorientasi pada kinerja dan penyerapan yang maksimal. Dimana selain PAD yang dapat dinilai penilaian kinerja daerah, pertumbuhan SiLPA dapat digunakan juga untuk menilai kinerja anggaran yang tentunya berkesinambungan dengan fiskal daerah (Mahmudi, 2010:177).

Berdasarkan hasil kajian dari analisa dan informasi dari kunjungan lapangan ke beberapa daerah oleh Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan menunjukan hasil bahwa SiLPA yang relatif tinggi secara konsisten terjadi pada Pemprov dengan karakteristik PAD sangat tinggi (>60%) atau kontribusi DBH SDM cukup tinggi (>40%). Sedangkan pada tingkat Pemkab/Pemkot, SiLPA yang tinggi umumnya terjadi pada daerah dengan

DBH SDM sangat tinggi (>5-%) dan beberapa Pemda dengan PAD relatif tinggi (>25%). Sementara itu, pencapaian indikator pembangunan belum sepenuhnya menunjukkan hasil yang menggembirakan, karena masih terdapat beberapa daerah yang memiliki SiLPA tinggi, sedangkan capaian pembangunannya masih berada di bawah capaian nasional. Hal ini mengindikasikan belum optimalnya pemanfaatan dana APBD oleh Pemda dalam penyediaan layanan publik dan pembangunan ekonomi daerah.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang perekonomiannya cukup baik dan memiliki predikat A pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada laporan hasil evaluasi SAKIP tahun 2018 (surya.co.id). Namun disisi lain Provinsi Jawa Timur masih memiliki SiLPA pada tahun anggaran 2018 hingga sebesar Rp. 4.565.392.081.738,92 yang berasal dari surplus ditambah pembiayaan netto (dprd.jatimprov.go.id) Kabupaten Sidoarjo juga merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang meraih predikat A pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2018 (surya.co.id), selain itu juga yang memiliki perekonomian yang cukup baik dan mengalami perkembangan yang cukup pesat. Keberhasilan ini dicapai karena berbagai potensi yang dimiliki Kabupaten Sidoarjo seperti industri dan perdagangan, pariwisata, serta usaha kecil dan menengah yang dapat dikemas dengan baik dan terarah (Setyawan, 2013:59). Potensi tersebut merupakan salah satu penyumbang PAD Kabupaten Sidoarjo yang secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, mulai tahun 2014 sampai dengan 2018. Dimana tingginya nilai PAD suatu daerah dapat dinilai sebagai salah satu bukti kemandirian suatu daerah dalam memenuhi sumber keuangan daerah dalam pembangunan daerah tersebut. Berikut merupakan diagram dan tabel perkembangan PAD dan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014-2018.

Gambar 1.1
Perkembangan PAD dan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014-2018



Sumber: <http://www.sidoarjokab.go.id/>

Berdasarkan diagram kenaikan PAD Kabupaten Sidoarjo diatas yang signifikan, dikutip

dari media online Memontum Sidoarjo, bahwa Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo telah menggenjot kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga hampir Rp 400 Miliar, hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sidoarjo dapat mengali potensi PAD yang dimiliki, namun elain PAD yang meningkat dilansir dari Surya.co.id, nilai perubahan anggaran keuangan (PAK) juga mengalami kenaikan lebih besar dibandingkan APBD Sidoarjo 2019, yang disebabkan karena Sisa Lebih Pengeluaran Anggaran (SiLPA), dimana pemkab memasang target SiLPA sebesar Rp 600M, namun membengkak hingga Rp 1,028 T lantaran sejumlah anggaran tidak terserap.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Sidoarjo dimana selain meningkatnya nilai PAD, nilai SiLPA Kabupaten Sidoarjo juga meningkat hingga 1,028 T. Dilansir dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyebutkan bahwa dari tahun ke tahun, nilai SiLPA APBD Kabupaten Sidoarjo semakin menanjak atau membengkak sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 1.1 SiLPA APBD Kabupaten Sidoarjo

Tahun	Jumlah
2013	Rp 354 M
2014	Rp 714,5 M
2015	Rp 574 M
2016	Rp 583 M
2017	Rp 883 M
2018	Rp 1,028 T

Sumber : BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan Laporan audit BPK yang di dapat dari Pemkab Sidoarjo menunjukan nilai SiLPA Sidoarjo pada lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang fluktuatif. Sebagaimana dikutip dari bpk.go.id, ketua tim anggaran Sidoarjo yaitu bapak Achmad Zaini mengatakan bahwa SiLPA dipicu karena sejumlah proyek fisik yang tidak tuntas pada tahun lalu.

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan diatas untuk mengetahui lebih lanjut tentang faktor apa saja yang mempengaruhi tingginya nilai SiLPA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah khususnya di Kabupaten Sidoarjo tahun 2018, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Sisa Lebih Pengeluaran Anggaran (SiLPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Sidoarjo**”.

METODE

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan maksud memberikan gambaran secara komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi SiLPA di Kabupaten Sidoarjo. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada temuan bahwa PAD Kabupaten Sidoarjo selalu meningkat secara signifikan pada 5 tahun terakhir, namun disisi lain SiLPA nya juga turut meningkat hingga mencapai 1,028 T ditahun 2018.

Penelitian ini berfokus pada 4 faktor yang mempengaruhi SiLPA oleh Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (2017), yang terdiri dari penetapan pagu PAD yang relatif moderat (terdapat senggangan), penetapan pagu belanja yang optimis, realisasi PAD yang melebihi target dan penyerapan yang terkonsentrasi pada akhir tahun.

Subyek penelitian ini merupakan pihak-pihak yang dianggap mengetahui dan mempunyai pengalaman dengan fokus penelitian dan penentuan subyek dilakukan secara *puspositive samplin* karena dalam teknik pengambilan data dilakukan dengan pertimbangan tertentu. Subjek penelitian meliputi: Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan BPKAD Kabupaten Sidoarjo, Kepala Sub Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Sidoarjo, Sub Bidang Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bappeda Kabupaten Sidoarjo, staff Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo, Kasubag Kesekretariatan Perencanaan Keuangan DPRD Kabupaten Sidoarjo. Instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer dan sekunder melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan dianalisa dengan model interaktif teknik analisa data Miles dan Huberman yang meliputi: tahap mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun anggaran 2018 realisasi pendapatan Kabupaten Sidoarjo secara kumulatif melebihi 100% dari yang ditargetkan, utamanya pada dana Transfer Pemerintah Provinsi mencapai 119,67 % sebesar Rp 400.883.304.725,00 dari yang di targetkan sebesar Rp 335.000.000.000,00 dan PAD mencapai 112,85 % sebesar Rp 1.685.558.666.147,01 dari yang di targetkan sebesar Rp 1.493.674.141.178,83. Keberhasilan Kabupaten Sidoarjo dalam realisasi PAD nya yang mencapai hingga lebih 12,85% dari yang ditargetkan menunjukkan kemandirian Kabupaten

Sidoarjo dalam kemampuan pendanaan daerahnya sendiri. Namun disisi lain SiLPA Kabupaten Sidoarjo pada tahun anggaran 2018 telah mencapai 1,028 T, nilai tersebut merupakan nilai terbesar dalam sejarah SiLPA Kabupaten Sidoarjo. Berikut adalah tabel Realisasi Pendapatan, Belanja, Pebiayaan dan SiLPA Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014-2018

Tabel 4.1
Realisasi Pendapatan, Belanja, Pebiayaan dan SiLPA Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014-2018
(Dalam Rupiah)

Tahun	Pendapatan	Belanja	Pembiayaan	SiLPA
2014	3.273.379.955.995,16	3.006.567.451.395,01	447.780.358.404,06	714.592.863.004,21
2015	3.556.219.038.762,24	3.662.799.265.944,61	680.821.662.228,17	574.241.435.045,80
2016	3.668.041.957.746,70	3.651.619.251.558,26	567.569.496.655,20	583.922.202.843,63
2017	4.045.685.362.112,52	3.748.313.122.059,10	585.678.501.522,09	883.050.741.575,52
2018	4.332.577.984.768,01	4.188.537.810.9111,10	884.177.835.763,37	1.028.218.009.620,28

Sumber Data: Dikelolah oleh peneliti dari Buku SAKU Data Keuangan TA 2014-2018 Kabupaten Sidoarjo

Dari tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa pendapatan Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2015 hingga tahun 2018 selalu mengalami peningkatan yang signifikan pada setiap tahunnya, namun peningkatan tersebut tidak diiringi dengan penyerapan alokasi dana yang maksimal. Hal tersebut terlihat dari tahun 2015 hingga tahun 2018 Kabupaten Sidoarjo selain mengalami peningkatan pada PAD juga mengalami peningkatan SiLPA yang fluktuatif, dimana pada tahun 2015 terdapat SiLPA sebesar Rp 574.241.435.045,80 dan membengkak hingga hampir 2 kali lipat dari SiLPA di tahun 2015 sebesar Rp 1.028.218.009.620,28 pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan masih kurangnya kinerja penyerapan anggaran oleh pemerintah daerah secara maksimal beberapa tahun terakhir sehingga SiLPA selalu membengkak dan menumpuk.

Membengkaknya SiLPA yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berikut adalah analisa faktor yang mempengaruhi SiLPA di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2018 berdasarkan 4 faktor yang mempengaruhi SiLPA menurut Kajian SiLPA BKF Kementian Keuangan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi SiLPA APBD tahun 2018 di Kabupaten Sidoarjo

A. Dari sisi penganggaran

1. Penetapan PAD

Kemampuan daerah dalam menggali PAD nya merupakan sebagai gambaran kemandirian fiskal daerah. Penetapan target PAD Kabupaten Sidoarjo didasarkan pada pertimbangan

realisasi tahun sebelumnya dan pertimbangan prosentase tren kenaikan PAD pada setiap tahunnya, serta koordinasi intensif dengan OPD penghasil dengan Tim Anggaran terkait potensi yang dimiliki sebagai sumber PAD Kabupaten Sidoarjo.

Hasil kajian yang dikemukakan oleh Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu (2017) jika dikaitkan dengan hasil yang diperoleh dilapangan memang umum terjadi begitupun di pemerintahan Kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Yudhi Iriyanto selaku Kasubbid Anggaran Pendapatan BPKAD bahwa senggangan dalam penyusunan anggaran dianggap sebagai celah fiskal yang positif untuk daerah menyikapi kemungkinan adanya kekurangan dana. Namun disini lain tidak semata-mata disengaja adanya senggangan tersebut, hal tersebut dikarenakan kemungkinan adanya data yang tidak *update* dan *valid* terkait potensi PAD yang dimiliki Kabupaten Sidoarjo yang diketahui oleh Tim Anggaran. Sebab BPKAD selaku Tim Anggaran yang menyusun penetapan PAD hanya dapat membaca data potensi yang didapatkan dari OPD penghasil sebagai bahan dalam penyusunan, tidak dapat terjun langsung untuk menghitung potensi PAD yang ada dilapangan. Selain itu masih belum adanya kajian terkait potensi PAD yang dimiliki Kabupaten Sidoarjo secara akademik yang dapat dilakukan secara internal oleh Tim Anggaran maupun berkerjasama dengan pihak ketiga seperti dengan universitas ataupun perusahaan swasta. Sehingga BPKAD memperhitungkan penetapan PAD Kabupaten Sidoarjo realistis berdasarkan data pertimbangan-pertimbangan tersebut. Kerjasama dengan lembaga perguruan tinggi di butuhkan untuk dapat memberikan gambaran peta sesuai dengan kondisi terkini terkait potensi PAD dengan menggunakan sistem informasi teknologi, sehingga analisa potensi yang di dapat lebih realistis dan akurat (Nugrahadi, dkk, 2018: 68)

2. Penetapan Pagu Belanja

Pagu belanja merupakan alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja pemerintah dan/atau pembiayaan anggaran dalam APBD. Penetapan pagu belanja Kabupaten Sidoarjo didasarkan pada prioritas pembangunan daerah yang tertuang pada RKPD

yang merupakan penjabaran dari RPJMD, RKP, dan program strategis nasional.

Hasil kajian tersebut apabila dikaitkan dengan temuan yang diperoleh dilapangan terkait penetapan pagu belanja yang optimis pada APBD Kabupaten Sidoarjo tidak ditemukan. Berdasarkan yang disampaikan oleh Bapak Arief Gunawan selaku staff Banggar hal tersebut justru berbanding terbalik, dimana pagu belanja Kabupaten Sidoarjo terkadang masih belum maksimal karena keterbatasan anggaran.

B. Dari sisi pelaksanaan

1. Realisasi Pendapatan

Pendapatan daerah merupakan sumber dana yang digunakan untuk penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi daerah yang meliputi pendapatan asli daerah (PAD), dana transfer/perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Dukungan anggaran sangat vital bagi teselenggara pelayanan publik (Wanto, 2017: 43), besarnya nilai PAD dinilai baik untuk melaksanakan pembangunan secara maksimal yang tentunya juga harus diimbangi dengan pengalokasian anggaran yang berorientasi pada kinerja dan penyerapan yang maksimal.

Kajian SiLPA oleh Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu (2017) menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan anggaran, SiLPA dari sisi pendapatan terjadi karena realisasi PAD selalu melebihi target dari APBD-P yang berkisar 101%-117%, realisasi dana perimbangan fluktuatif utamanya DBH pada akhir tahun, dan lain-lain pendapatan daerah yang cenderung melebihi yang direncanakan serta adanya tambahan alokasi tranfer yang bersifat spesifik dari pemerintah pusat atau provinsi yang tidak direncanakan sebelumnya pada pertengahan tahun anggaran.

Hasil kajian SiLPA tersebut apabila dikaitkan dengan hasil penelitian dilapangan terkait realisasi PAD yang melebihi 100% di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan hasil yang positif. Pencapaian realisasi PAD Kabupaten Sidoarjo menunjukkan memiliki kinerja yang positif, dimana pendapatan Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2014-2018 selalu mengalami peningkatan yang signifikan dari sisi PAD maupun dana perimbangan. Pada tahun 2018 realisasi PAD Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp 1.685.558.666.147,01 atau sebesar 112,85 %

dari yang dianggarkan sebesar Rp 1.493.674.141.178,83.

Sedangkan realisasi dana perimbangan sebesar Rp 2.486.757.952.121,00 atau 100,76 % dari yang ditargetkan sebesar Rp 2.467.146.016.000,00 utamanya pada dana perimbangan dari provinsi mencapai sebesar 119,67% yang merupakan transfer dari DBH pajak dan lainnya. Sedangkan dana perimbangan dari pusat tidak mencapai 100% yaitu hanya 97,74% sebesar Rp 41.416.150.210,00. Walaupun secara kumulatif Dana perimbangan pusat dibawah 100% yang terdiri dari DBH pajak, DBH bukan pajak (Suber Daya Alam), DAU, DAK dan perimbangan pemerintah pusat lainnya, prosentase sumbangan perimbangan pemerintah pusat terbesar diperoleh dari DBH bukan hasil pajak sebesar 180,83% dari yang ditargetkan. Berdasarkan data tersebut membuktikan bahwa realisasi dana perimbangan Kabupaten Sidoarjo fluktuatif utamanya DBH pada akhir tahun.

Dan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah yang cenderung melebihi yang direncanakan serta adanya tambahan alokasi tranfer yang bersifat spesifik dari pemerintah pusat atau provinsi yang tidak direncanakan sebelumnya pada pertengahan tahun anggaran menurut hasil kajian SiLPA apabila dikaitkan dengan hasil temuan dilapangan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah di Kabupaten Sidoarjo tidak ditemukan, artinya realisasinya tidak melebihi 100% yaitu hanya sebesar 97,91% dari yang ditargetkan.

2. Realisasi Belanja

Belanja daerah dalam mewujudkan penyelenggaraan daerah harus dialokasikan secara adil dan merata, sehingga dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa adanya diskriminasi dalam penggunaan layanan publik. Untuk mewujudkan visi misi dan tujuan sasaran pembangunan daerah tentunya pengeluaran belanja harus menerapkan *money follow function*, dengan penyerapan yang efektif, efisien dan tepat sasaran.

Kajian SiLPA oleh Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu (2017) menyebutkan bahwa pelaksanaan anggaran pada sisi belanja realisasi berkisar 81%-94% penyerapannya terkonsentrasi pada triwulan ke IV terutamanya pada komponen belanja modal.

Hasil kajian SiLPA tersebut apabila dikaitkan dengan hasil penelitian dilapangan terkait penyerapan anggaran Kabupaten Sidoarjo memang mengalami permasalahan dalam penyerapan yang kurang maksimal dan cenderung terserap pada triwulan ke IV yang disebabkan karena proses pengadaan yang lama dan molor akibat dari gagal lelang. Menurut Bapak Yudhi Iriyanto selaku Kasubbid Anggaran Pendapatan BPKAD pelaksanaan belanja daerah Kabupaten Sidoarjo telah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan pada APBD, namun dalam realisasi penyerapan anggarannya masih belum optimal, hal ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran, proses gagal lelang dalam pengadaan sehingga terjadi kemoloran atau bahkan dana tidak diserap karena pembangunan ditiadakan atau diundur pada tahun berikutnya dan ketidakdisiplinnya SKPD dalam menyerap anggaran tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sehingga penyerapan menumpuk pada triwulan ke IV.

Berikut ini merupakan realisasi belanja dan penyerapan anggaran APBD Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2018:

Tabel 4.3
Realisasi Belanja APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2018

No.	Keterangan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase
1.	Belanja	5.005.097.845.031,35	4.188.537.810.9111,10	83,69 %
2.	Belanja Langsung	2.669.831.099.970,30	2.155.978.715.407,10	80,75 %
3.	Belanja Tidak Langsung	2.335.266.745.061,05	2.032.559.095.504,00	87,04 %

Tabel 4.7
Realisasi Penyerapan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2018 KAS Triwulan

Triwulan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase penyerapan
Triwulan I	1.082.211.160.051,09	431.699.300.998,62	39,89 %
Triwulan II	1.307.114.230.079,98	946.114.433.265,50	72,38 %
Triwulan III	1.224.545.455.413,11	937.255.722.397,87	76,54 %
Triwulan IV	1.391.226.999.487,17	1.873.468.344.249,11	134,66 %

Sumber Data: Dikelolah oleh peneliti dari Buku SAKU Data Keuangan TA 2014-2018 Kabupaten Sidoarjo

Dari tabel 4.3 diatas dapat diketahui bahwa prosentase penyerapan anggaran Kabupaten Sidoarjo pada tahun anggaran 2018 hingga pada akhir tahun hanya sebesar 83,69%. Dengan

prosentase belanja langsung sebesar 80,75% dan belanja tidak langsung sebesar 87,04%. Dan pada tabel 4.7 dapat diketahui bahwa prosentase penyerapan pada setiap triwulannya masih jauh dari yang ditargetkan, dimana pada triwulan ke I memang sangat jauh dari yang ditargetkan hanya mencapai 39,89 % dari sebesar Rp 1.082.211.160.051,09 hanya terserap Rp 431.699.300.998,62, begitupun dengan triwulan ke II dan triwulan ke III masih dibawah 80 %. Sedangkan pada triwulan ke IV prosentase penyerapannya melampaui dari yang ditargetkan hingga mencapai 134,66 %.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 258 Tahun 2015 tentang tata cara pemberian penghargaan dan penegasan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja kementerian/lembaga dengan jelas menjelaskan bahwa suatu penyerapan anggaran dikatakan baik apabila mampu menyerap minimal 95% dari total alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperoleh. Berdasarkan peraturan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penyerapan anggaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo belum baik karena hanya mampu terserap sebesar.

PENUTUP

Simpulan

Apabila ditarik kesimpulan secara keseluruhan, faktor yang berpengaruh besar terhadap sisa lebih perhitungan anggaran di Kabupaten Sidoarjo pada tahun anggaran 2018 adalah pelampauan PAD yang melebihi target dan kurang maksimalnya penyerapan anggaran belanja yang dananya bersumber dari PAD tersebut, dimana dana PAD yang melampaui realisasi target tanpa diimbangi dengan penyerapan yang maksimal sehingga menjadikan surplus dan sisa anggaran yang kemudian menjadi SiLPA. Hal tersebut disebabkan karena masih minimnya penyerapan anggaran yang terserap pada triwulan satu sampai triwulan tiga dan cenderung terkonsentrasi pada akhir tahun, dan secara akumulatif penyerapannya hingga akhir tahun anggaran 2018 masih jauh dibawah standar penyerapan yang baik. Hal tersebut utamanya disebabkan masih lemahnya perencanaan operasional kegiatan dalam proses pengadaan dan lelang.

Saran

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah diuraikan, maka berikut direkomendasikan saran-saran yang diharapkan dapat menjadi alternatif

untuk dapat mengurangi SiLPA khususnya di Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo.

1. Penetapan PAD

Perlu adanya perencanaan penyusunan yang akurat dalam pengalihan data terkait potensi PAD dari Tim Anggaran tidak hanya menerima data tetapi turut mengkaji data tersebut secara internal maupun kerjasama dengan universitas atau pihak yang memahi terkait potensi PAD, agar data yang dijadikan pertimbangan lebih akurat dan valid.

2. Penetapan Pagu Belanja

Perlu adanya sinergitas kebijakan publik atas penyelenggaraan keuangan daerah utamanya dalam penggunaan dan pemanfaatan dan SiLPA untuk memenuhi kebutuhan dan pelayanan publik yang masih kurang. Sehingga tidak ada alasan kekurangan dana yang menyebabkan adanya penetapan belanja yang kurang maksimal dalam beberapa kegiatan yang prioritas sedangkan platform anggaran terbatas.

3. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

Apabila dilihat dari realisasi pendapatan Kabupaten Sidoarjo yang selalu mengalami peningkatan, sebenarnya sudah menunjukan kinerja fiskal yang positif. Namun perlu adanya monitoring dan evaluasi untuk menghindari adanya kebocoran pendapatan dan serta menjamin adanya transparansi.

4. Pelaksanaan Anggaran Belanja

Perlu adanya kemaun, kedisiplinan dan inovasi untuk meningkatkan kinerja penyerapan anggaran agar terserap dengan maksimal, serta peningkatan dalam perencanaan penyusunan proses pengadaan dan lelang yang benar-benar matang pada setiap kegiatan dengan memanfaatkan aplikasi RDS yang sudah diberlakukan mulai tahun 2019, agar kesalahan dan kendala dalam penyerapan anggaran belanja akibat proses pengadaan dan gagal lelang yang menyebabkan penyerapan tidak sesuai yang diagendakan tidak terulang kembali sehingga dapat mewujudkan pembangunan dan pelayanan publik yang prima.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita, dkk. 2014. *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh*. Jurnal Ilmu Ekonomi, (daring) Vol. 2 No. 3 Hal. 21-29 Agustus 2014 (<http://jurnal.unsyiah.ac.id/>), diakses pada 28 Februari 2019)
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia*. Yogyakarta: BPFPE.

- Bastian, Indra. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Djaenuri, Aries. 2013. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Domai, Tjahjanulin. 2013. *Manajemen Keuangan Publik*. Malang: UB Press.
- Halim, Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Herwastoeti. 2010. *Konsep Desentralisasi Fiskal Terhadap Otonomi Daerah*. Jurnal Humanity Universitas Negeri Malang, (during) Vol. 5 No. 2 Maret 2010: 100-108 (<http://ejournal.um.ac.id/>, diakses Pada 28 Februari 2019)
- Horota, Parson dkk. 2015. *Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Melalui Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Jaayapura*. Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah, (during) Vol. 2 No.1 (<https://media.neliti.com/media/>, diakses pada 13 Maret 2019)
- <http://www.sidoarjo.kab.go.id/> (Diakses pada 28 Februari 2019)
- <https://fiskal.kemenkeu.go.id> (Diakses pada 17 Oktober 2019)
- <https://pemerintahan.memontum.com/> (Diakses pada 28 Februari 2019)
- <https://surabaya.bpk.go.id> (Diakses pada 9 Oktober 2019)
- <https://surabaya.tribunnews.com/> (Diakses pada 9 Oktober 2019) (surya.co.id)
- Kamelia, Mely. 2017. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Dan Strategi Untuk Meminimalisirnya Pada APBD Kabupaten Bogor*. Tesis. Bogor: Institut Pertanian Bogor, (<https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/91472> , diakses pada tanggal 8 Oktober 2019)
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pegurusan Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD
- Katos, Krisztina Kis dan Sjahir, Bambang Suharnoko. *The Impact Of Fiscal And Politicakl Decentralization On Local Public Investment in Indonesia*. *Journal Of Comparative Economics*, (online), (<https://doi.org/10.1016/j.jce.2017.03.003> ,diakses pada 9 Februari 2020).
- Kuai, Peng dkk. 2019. *Enviromental Effects Of Chinese-Style Fiscal Decentralization And The Sustainability Implications*. *Journal of cleaner production*, (online), (<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118089> , diakses pada 14 April 2020).
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: YKPN.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Andi.
- Nordiawan, dkk. 2009. *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurdyanto, Dadang. 2016. *Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Sebagai Salah Satu Sumber Penghambat Pembangunan Ekonommi Di Kabupaten Jombang*. Tesis. Surabaya: Universitas Airlangga, (<http://repository.unair.ac.id/39671> , diakses pada 7 November 2019)
- Nugrahadi, Robi dkk. 2018. *Perencanaan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Setor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Blora*. JPSI (during), Vol. 2 No. 2 Mei 2018: 61-71 (<https://journal.unesa.ac.id/index.pp/jpsi>, diakses pada 10 Maret 2020)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pegelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pegelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo
- Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 258 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Dan Penegasan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementrian/Lembaga
- Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Ratna, Ikhwani. 2015. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Sisa Perhitungan Anggaran (SiLPA) Anggaran*. Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, (during) Vol. 18 No.2 Desember 2015. (<http://ejournal.uin-suska.ac.id/> , diakses pada 8 oktober 2019)
- Santosa, Purbayu Budi dan Lestari, Ety Puji. 2017. *Sistem Keuangan Pusat dan Daerah*. Tangerang: Universitas Terbuka.
- Sartika, dkk. 2017. *Analisis Faktor-Faktor dalam Struktur APBD dan Kinerja Keuangan Daerah yang Mempengaruhi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau*. (during), Vol. 12 No. 2 Oktober 2017:121-135 (<https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JS>, diakses pada 15 Maret 2019)
- Suna'an dan Senuk. 2015. *Ekonomi Pembangunan Daerah*. Bogor: Mitra Wacana Media
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Wanto, Alfi Haris.2017. *Strategi pemerintahan Kota Malang Dalam Meningkatkan Kualitas pelayanan Publik Berbasis Smart City*. JPSI (during), Vol. 2 No. 1 November 2017: 39-43 (<https://journal.unesa.ac.id/index.pp/jpsi>)